



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1978
TENTANG
PENATARAN PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
MENGENAI HASIL-HASIL SIDANG UMUM
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1978**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa Pegawai Republik Indonesia sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat, wajib mendalami Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1978, terutama Ketetapan-ketetapan tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Garis-garis Besar Haluan Negara, sehingga dengan demikian setiap Pegawai Republik Indonesia dapat menghayati dan mengamalkannya dengan lebih baik.
 - b. bahwa untuk itu, dipandang perlu mengadakan penataran terhadap segenap Pegawai Republik Indonesia secara berdayaguna dan berhasilguna.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III.

MENGINSTRUKSIKAN :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Semua Menteri Kabinet Pembangunan III.
2. Jaksa Agung.
3. Semua Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
4. Gubernur Bank Indonesia.
5. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.

Untuk :

PERTAMA : Mengadakan penataran terhadap segenap Pegawai Republik Indonesia di lingkungan masing-masing mengenai hasil-hasil Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1978, dengan mempergunakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Instruksi Presiden ini sebagai pedoman pelaksanaannya.

KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya serta dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Agustus 1978.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO